



DOI: <https://doi.org/10.38035/jim.v4i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kedudukan Wali Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia

Desinta Salsabilah Ratna Putri¹, Nur Hidayatul Fithri²

¹Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, 22041004@student.uwp.ac.id

²Universitas Wijaya Putra, Surabaya, Indonesia, nurhidayatulfithri@uwp.ac.id

Corresponding Author: 22041004@student.uwp.ac.id¹

Abstract: *Marriage constitutes a physical and spiritual bond between a man and a woman established to form a harmonious and enduring family. In Indonesia, the practice of unregistered marriages, marriages conducted in accordance with religious requirements but not recorded by the state, remains prevalent and raises significant legal issues, particularly regarding the status of the marriage guardian. This study aims to analyze the legal requirements of marriage under Islamic law and Indonesian positive law, as well as examine the legal position of the marriage guardian in unregistered marriages. Using a normative juridical approach supported by statutory and conceptual methods, the study finds that Islamic law places the marriage guardian as a fundamental pillar determining the validity of marriage, whereas Indonesian positive law emphasizes marriage registration as an essential administrative requirement to ensure legal certainty. The findings indicate that while unregistered marriages may be considered valid under Islamic law when the pillars and conditions are fulfilled, they lack legal force under state law, leading to legal consequences for spouses, children, and related civil rights. This study concludes that harmonization between religious norms and state law is necessary to ensure the legal protection and certainty of marital relations in Indonesia.*

Keywords: Marriage Guardian, Unregistered Marriage, Islamic Law, Indonesian Positive Law.

Abstrak: Perkawinan adalah ikatan emosional dan lahiriah antara pria dan perempuan yang bertujuan membina keluarga yang harmonis dan langgeng. Di Indonesia, praktik perkawinan yang tidak tercatat secara resmi (nikah siri) masih sering terjadi dan menimbulkan persoalan hukum, khususnya terkait kedudukan wali nikah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia, serta menganalisis kedudukan wali nikah dalam perkawinan siri berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, wali nikah menjadi komponen yang memiliki peran penentu sahnya perkawinan, sementara hukum positif Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai syarat administratif yang esensial demi menjamin kepastian hukum. Temuan penelitian menegaskan bahwa meskipun secara syar'i perkawinan siri dapat dikatakan sah bila sesuai dengan rukun dsertaan

syarat Islam, perkawinan tersebut tidak diakui secara legal oleh negara sehingga menimbulkan implikasi terhadap status istri, anak, dan hak-hak keperdataan lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara ketentuan agama dan hukum negara untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perkawinan di Indonesia.

Kata Kunci: Wali Nikah, Perkawinan Siri, Hukum Islam, Hukum Positif Indonesia.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi yang memiliki dimensi religius, sosial, dan hukum yang saling berkaitan (Manik et al., 2025). Dalam perspektif Islam, perkawinan dipahami sebagai bentuk ibadah yang bernilai moral dan spiritual, bukan sekadar hubungan biologis, serta dipandang sebagai *mitsaqan ghalidzan* yang menuntut komitmen kedua mempelai untuk membangun keluarga harmonis berdasarkan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nilai ini selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah*, terutama untuk memelihara keturunan, kehormatan, dan keberlangsungan keluarga. Menurut hukum Islam, keabsahan perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah, termasuk keberadaan wali sebagai unsur esensial (Inayatillah, 2024).

Hadis Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa perkawinan tidak sah tanpa wali, sehingga keberadaan wali yang memenuhi syarat merupakan penentu validitas akad. Dalam praktiknya, keberadaan wali dapat berupa *wali nasab* ataupun wali hakim, yang secara fikih maupun hukum positif memiliki syarat dan ketentuan tertentu. Di sisi lain, hukum positif Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus sah menurut agama dan wajib dicatatkan agar memperoleh kekuatan hukum formal, seperti yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan hak keperdataan, serta legitimasi administratif bagi para pihak (Sirait, 2021). Namun, dalam praktik sosial, perkawinan tidak tercatat dalam administrasi negara atau merupakan nikah siri masih banyak dijumpai karena faktor budaya, ekonomi, maupun keterbatasan akses administrasi (Jazari, 2020).

Meskipun secara syar'i nikah siri dapat dianggap sah apabila sesuai rukun dan syarat nikah, absennya pencatatan menyebabkan perkawinan tersebut tidak memiliki legalitas formal di mata negara (Kamalia et al., 2025). Hal ini menimbulkan persoalan hukum, antara lain terkait status istri, kedudukan anak, hak nafkah, hak harta bersama, serta perlindungan hukum ketika terjadi sengketa. Persoalan semakin kompleks ketika nikah siri tidak melibatkan wali yang sah, baik *wali nasab* maupun wali hakim, sehingga berpotensi tidak memenuhi syarat keabsahan akad menurut fikih. Dalam perspektif hukum positif, KHI Pasal 20–23 mengatur bahwa kewenangan menikahkan dialihkan untuk wali hakim ketika wali nasab tidak ada atau tidak sesuai syarat, sehingga perkawinan di luar mekanisme ini tidak diakui oleh negara (Muhammad, 2025).

Ketidak harmonisan antara konsep sah menurut hukum Islam dan sah mengacu pada hukum negara dalam konteks nikah siri menunjukkan adanya gap antara norma agama dan regulasi nasional, yang pada akhirnya berimplikasi terhadap perlindungan hukum bagi perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) bagaimana kedudukan wali dalam praktik nikah siri menurut hukum Islam; (2) bagaimana ketentuan mengenai wali dalam hukum positif Indonesia; dan (3) bagaimana implikasi hukum dari tidak dipenuhinya syarat wali dalam perkawinan yang tidak dicatatkan. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian mengenai harmonisasi hukum agama dan hukum negara, sementara secara praktis dapat memberikan pemahaman kepada

masyarakat dan pemangku kebijakan mengenai pentingnya pencatatan perkawinan serta validitas wali dalam hukum Islam dan hukum positif.

METODE

Penelitian ini menerapkan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang berorientasi pada pengkajian norma, asas, dan doktrin hukum dengan menelaah aturan undang-undang serta sumber hukum Islam yang terkait kedudukan wali dalam praktik nikah siri (Piansyah & Wardhana, 2023). Penelitian ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat normatif, yakni menganalisis keselarasan pengaturan wali nikah dalam fikih dan hukum positif Indonesia. Subjek penelitian adalah bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan wali nikah, sementara populasi penelitian mencakup seluruh regulasi, doktrin, dan literatur yang mengatur mengenai syarat dan kedudukan wali dalam pernikahan. Dari populasi tersebut, sampel ditentukan secara purposive berupa peraturan yang memiliki relevansi langsung, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan beserta perubahannya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, disertai literatur sekunder seperti buku, pendapat ahli, dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum.

Penelitian dilaksanakan pada bulan september sampai oktober, bertempat di beberapa pusat data kepustakaan, seperti perpustakaan fakultas hukum, perpustakaan digital, portal jurnal nasional, serta basis data peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan melakukan identifikasi terhadap bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. Instrumen penelitian berupa lembar kategorisasi bahan hukum digunakan untuk mengorganisasi data berdasarkan tema, relevansi norma, dan hubungan ketentuan dalam hukum Islam dan hukum positif.

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari mengidentifikasi permasalahan, menginventarisasi bahan hukum, mengklasifikasikan data berdasarkan kategori tematik, hingga menganalisis ketentuan hukum Islam dan hukum positif melalui metode perbandingan. Data yang didapat berikutnya dianalisis memakai teknik analisis kualitatif normatif dengan penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma umum menuju permasalahan khusus mengenai kedudukan wali nikah siri. Analisis ini dilengkapi dengan metode interpretasi peraturan perundang-undangan, mencakup interpretasi sistematis, gramatikal, dan historis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan wali serta implikasi hukumnya dalam sistem hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Wali Nikah dalam Praktik Nikah Siri Menurut Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, keberadaan wali adalah unsur esensial yang menentukan sah atau tidaknya akad perkawinan (Ali et al., 2023). Mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanbali bersepakat akad nikah tidak dapat dilakukan tanpa wali yang sah. Ketentuan ini merujuk hadis Nabi Muhammad SAW berbunyi "*Lā nikāḥa illā bi-walī*" yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, yang menegaskan bahwa otoritas pengesahan pernikahan berada pada wali. Dengan demikian, fungsi wali dalam Hukum Islam bukan hanya administratif, tetapi juga mengandung aspek perlindungan moral, sosial, dan kehormatan perempuan yang akan menikah.

Untuk memperjelas posisi wali dalam fikih, berikut ringkasan kategorisasi wali menurut hukum Islam (Maisarah, 2016):

Tabel 1. Klasifikasi Wali Nikah dalam Fikih Islam

Jenis Wali	Dasar Legitimasi	Keterlibatan Dalam Akad	Keterangan
Wali Nasab	Hubungan darah langsung (ayah, kakek, saudara laki-laki, paman, dan seterusnya)	Wajib didahulukan dalam urutan prioritas	Merupakan wali utama dalam mazhab Syafi'i dan berlaku pada praktik pernikahan di Indonesia
Wali Hakim	Penunjukan resmi negara/Lembaga berdasarkan otoritas syar'i	Menggantikan wali nasab dalam kondisi tertentu	Berwenang menikahkan bila wali nasab tidak ada, tidak diketahui, atau menolak tanpa alasan syar'i

Berdasarkan fikih mazhab Syafi'i, yakni mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, wali merupakan bagian dari rukun nikah. Ketidakhadiran wali yang sah menjadikan akad nikah *fasid* (cacat) atau bahkan *batil* (tidak sah) (Tohari, 2021.). Karena itu, keberadaan dan keabsahan wali menjadi syarat mutlak agar perkawinan memperoleh legitimasi syar'i. Pandangan ini berbeda dengan mazhab Hanafi yang memberi ruang bagi perempuan baligh untuk menikahkan dirinya sendiri (Daud & Sururue, 2021) . Namun pendapat tersebut tidak diimplementasikan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia karena bertentangan dengan tradisi fikih Syafi'i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam konteks praktik nikah siri, banyak ditemui kasus di mana akad dilangsungkan tanpa wali nasab, atau bahkan menggunakan wali yang tidak memenuhi persyaratan syar'i, seperti tokoh agama, ustadz, atau seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab dan tidak memiliki penetapan sebagai wali hakim dari pemerintah (Hendri et al., 2023; Nurwahida, 2016) . Praktik seperti ini menyebabkan ketidaksahan akad karena wali tersebut tidak memiliki legitimasi syar'i maupun kewenangan formal.

Untuk memperjelas perbandingan antara ketentuan fikih dan kondisi dalam praktik nikah siri, berikut tabel analisis (Jazari, 2020):

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Wali dalam Hukum Islam dan Praktik Nikah Siri

Aspek	Ketentuan Fikih (<i>Mazhab Syar'i</i>)	Fakta pada Nikah Siri	Implikasi Hukum Islam
Keberadaan Wali	Wajib menjadi rukun nikah	Tidak selalu ada, sering diwakili pihak yang tidak berwenang	Akad tidak sah (<i>batil/fasid</i>)
Jenis Wali	Wali nasab diutamakan, wali hakim bila tidak ada	Sering tidak menggunakan wali nasab maupun wali hakim	Wali tidak sah, akad tidak valid
Syarat Wali	Muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, dan memiliki hubungan nasab	Sering dilanggar (wali tidak memenuhi syarat)	Wali tidak memenuhi syarat, akad invalid
Legalitas Wali	Berdasarkan urutan nasab dan otoritas	Tidak mengacu pada urutan atau otoritas	Menimbulkan sengketa legitimasi akad

Dari data normatif dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Hukum Islam mewajibkan kehadiran wali yang sah dalam setiap akad nikah, dan tanpa wali, pernikahan tidak dapat dinyatakan sah.
2. Nikah siri yang dilakukan tanpa wali yang memenuhi syarat syar'i tidak diakui sebagai pernikahan sah, meskipun memenuhi unsur ijab qabul dan kehadiran saksi.
3. Wali dalam nikah siri sering kali tidak memiliki legitimasi, baik secara fikih maupun administratif, sehingga menimbulkan potensi ketidakabsahan akad.
4. Dalam beberapa kasus, akad yang dilaksanakan tanpa wali syar'i diklasifikasikan sebagai perbuatan yang mendekati zina karena hubungan suami-istri tidak melalui akad yang sah.

5. Berdasarkan kriteria fikih Syafi'i yang menjadi rujukan hukum keluarga Islam di Indonesia, kedudukan wali dalam nikah siri sangat lemah dan sering kali tidak memenuhi rukun sah perkawinan.

Dengan demikian, menurut Hukum Islam, wali nikah memiliki kedudukan mutlak sebagai rukun akad. Dalam praktik nikah siri, wali sering tidak memenuhi syarat syar'i atau tidak memiliki legitimasi sehingga akad nikah siri yang dilakukan tanpa wali yang sah dinilai tidak valid dan tidak memenuhi ketentuan hukum Islam.

Ketentuan Mengenai Wali Nikah Dalam Hukum Positif Indonesia

Hukum positif Indonesia menempatkan wali sebagai unsur penting dalam keabsahan perkawinan bagi umat Islam, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Arofah & Slamet, 2020). Kehadiran wali merupakan bagian dari ketentuan normatif yang harus dipenuhi agar perkawinan memiliki legitimasi baik secara yuridis maupun administratif. Dalam kerangka hukum nasional, kedudukan wali tidak hanya dipandang sebagai ketentuan keagamaan, tetapi juga instrumen untuk memastikan bahwa pelaksanaan perkawinan dilakukan sesuai prosedur dan mendapatkan perlindungan hukum dari negara. KHI mengatur secara komprehensif mengenai wali nikah pada Pasal 20–23, yang mengemukakan wali adalah syarat sah perkawinan bagi perempuan.

Pasal 21 KHI menegaskan bahwa wali nasab didahulukan terlebih dahulu sesuai urutan kekerabatan, meliputi ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung, dan kerabat laki-laki lainnya menurut garis patrilineal. Apabila wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, tidak diketahui keberadaannya, maupun menolak menikahkan perempuan tanpa alasan yang dibenarkan syariat, maka kewenangan menikahkan beralih kepada wali hakim, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 23 KHI. Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk secara formal, yakni Kepala KUA atau pejabat yang mendapat delegasi kewenangan dari negara (Aspandi, 2017).

Untuk memperjelas struktur ketentuan wali dalam hukum positif Indonesia, berikut rangkuman dalam bentuk tabel (Jazari, 2020; Khasanah et al., 2024; Maisarah, 2016):

Tabel 1. Ketentuan Wali Nikah dalam Hukum Positif Indonesia

Kategori Wali	Dasar Hukum	Syarat dan Kewenangan	Keterangan
Wali Nasab	KHI Pasal 20-22	Harus laki-laki, Muslim, baligh, berakal, dan sesuai urutan nasab	Menjadi wali utama; mendahului setiap kategori wali lainnya
Wali Hakim	KHI Pasal 23; MA No. 20 Tahun 2019	Bertindak jika wali nasab tidak ada, tidak memenuhi syarat, atau menolak tanpa alasan syar'i	Dilaksanakan oleh Kepala KUA atau pejabat yang ditunjuk negara
Larangan Wali	KHI Pasal 19	Dilarang menikahkan seorang perempuan yang bukan berada dalam tanggung jawab kewaliannya atau tanpa dasar syar'i yang sah	Penyimpangan dapat menyebabkan batalnya pencatatan nikah

Dari ketentuan normatif tersebut dapat dipahami bahwa hukum positif Indonesia mengikuti konstruksi hukum Islam, khususnya pandangan mazhab Syafi'i, dengan menempatkan wali sebagai bagian dari syarat sah perkawinan. Namun demikian, hukum positif Indonesia memperkuat ketentuan agama melalui mekanisme administratif, yakni pencatatan perkawinan di KUA (Quthny et al., 2022). Kehadiran wali tidak hanya diuji dari aspek syar'i, tetapi juga diverifikasi secara administratif melalui pemeriksaan dokumen nasab dan kelayakan wali.

Keberadaan wali hakim sebagai pejabat negara menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia membangun struktur yang memastikan tidak ada akad nikah tanpa otoritas yang sah. Wali hakim berfungsi sebagai representasi negara untuk menjamin bahwa perkawinan tetap dapat dilaksanakan ketika wali nasab tidak dapat menjalankan tugasnya. Mekanisme ini dirancang untuk mencegah praktik perkawinan tidak tercatat, menjaga ketertiban hukum, serta melindungi hak-hak perempuan dan anak.

Perbandingan berikut menunjukkan hubungan antara ketentuan fikih yang diadopsi ke dalam hukum positif Indonesia:

Tabel 2. Perbandingan Ketentuan Wali Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Aspek	Hukum Islam (Mazhab Syafi'i)	Hukum Positif Indonesia (KHI & UU Perkawinan)	Interpretasi Hasil
Status Wali	Rukun nikah	Syarat sah perkawinan	Indonesia mengadopsi prinsip syar'i
Urutan Wali	Berdasarkan nasab	Diatur dalam Pasal 21 KHI	Sistematis dan sesuai fikih klasik
Wali Hakim	Otoritas agama	Pejabat negara (KUA)	Negara mengambil alih fungsi perwalian dalam kondisi tertentu
Sah tidaknya akad tanpa wali	Tidak sah	Tidak sah dan tidak dapat dicatatkan	Kesesuaian penuh antara hukum Islam dan hukum positif

Hasil analisis memperlihatkan ketentuan wali dalam hukum positif Indonesia tidak hanya mengadopsi ketentuan fikih, tetapi juga memperkuatnya melalui pengaturan administratif yang ketat. Keberadaan wali nasab dan wali hakim diatur secara hierarkis dan terstruktur sehingga tidak memberikan ruang bagi praktik pernikahan tanpa wali yang sah (Wibowo et al., 2024). Dalam perspektif hukum positif, setiap perkawinan yang tidak dilaksanakan wali nasab atau wali hakim yang telah ditunjuk negara, tidak memiliki legitimasi hukum, baik secara agama maupun administratif. Ketidadaan wali yang sah dalam praktik nikah siri berimplikasi pada tidak diakuiinya perkawinan oleh negara sehingga istri dan anak tidak memperoleh perlindungan hukum.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia memberikan kedudukan yang sangat kuat dan tegas terhadap peranan wali, sejalan dengan tujuan negara dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi keluarga. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum positif Indonesia, wali merupakan syarat sahnya perkawinan bagi perempuan dan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam KHI, yaitu didahulukan wali nasab dan selanjutnya wali hakim. Hanya wali yang memiliki legitimasi hukum berdasarkan urutan nasab atau penetapan pejabat negara yang dapat menikahkan seorang perempuan. Akad yang tidak dilaksanakan oleh wali yang sah tidak dapat diakui secara hukum dan tidak dapat dicatatkan oleh negara.

Implikasi Hukum dari Tidak Dipenuhinya Syarat Wali dalam Perkawinan yang Tidak Dicapatkan

Tidak dipenuhinya syarat wali dalam perkawinan yang tidak tercatat (nikah siri) menimbulkan berbagai implikasi hukum yang signifikan, baik dari sudut pandang hukum Islam ataupun hukum positif Indonesia. Mengacu pada sudut pandang hukum Islam, wali adalah bagian fundamental rukun nikah yang menentukan sah atau tidaknya akad. Ketidakhadiran wali yang memenuhi syarat syar'i menjadikan akad nikah kehilangan legitimasi sehingga berstatus *fasid* atau *batil* menurut mayoritas ulama (Maisarah, 2016). Pada sisi lain, hukum positif Indonesia mensyaratkan wali yang sah sebagai bagian dari prosedur pernikahan yang harus dipenuhi agar perkawinan dapat dicatatkan dan diakui secara

administratif oleh negara. Dengan demikian, perkawinan tanpa wali yang sah tidak hanya bermasalah secara syar'i, tetapi juga tidak memperoleh kekuatan hukum di mata negara.

Untuk memperjelas ruang lingkup implikasi hukum tersebut, berikut disajikan data normatif secara ringkas:

Tabel 1. Persyaratan Wali Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Aspek Hukum	Ketentuan (Data Ringkas)	Konsekuensi Jika Tidak Dipenuhi
Hukum Islam	Wali merupakan rukun nikah dan harus sesuai urutan nasab, atau penetapan wali hakim	Akad tidak sah (<i>batil/fasid</i>) dan hubungan suami-istri tidak memperoleh legitimasi syar'i
Hukum Positif (KHI & UU Perkawinan)	Wali wajib hadir dan diverifikasi identitasnya, wali hakim bertindak jika wali nasab tidak ada/menolak	Perkawinan tidak dapat dicatatkan, tidak diakui sebagai perkawinan sah oleh negara

Berdasarkan tabel diatas, berikut Interpretasi Hasil dan Analisisnya:

1. Implikasi terhadap Keabsahan Akad Nikah Secara Syar'i

Mengacu pada konteks fikih, ketidakhadiran wali yang sah membuat akad nikah dianggap tidak valid. Pada mazhab Syafi'i yang dijadikan rujukan utama hukum keluarga Islam di Indonesia, wali adalah syarat mutlak yang tidak dapat digantikan oleh pihak lain tanpa legitimasi. Ketidaksahan akad berdampak pada status hubungan suami istri yang tidak memperoleh legitimasi syar'i. Dalam beberapa pendapat ulama, hubungan tersebut dapat digolongkan sebagai hubungan yang mendekati zina apabila tidak segera diperbaiki melalui isbat nikah atau penetapan wali hakim.

2. Tidak Diakuinya Perkawinan dalam Sistem Administrasi Negara

Hukum positif Indonesia menetapkan bahwa perkawinan hanya diakui jika dicatatkan secara resmi. Karena pencatatan perkawinan membutuhkan verifikasi wali yang sah, perkawinan tanpa wali otomatis tidak dapat dicatatkan. Akibatnya, negara tidak mengakui keberadaan perkawinan tersebut, sehingga pasangan tidak memiliki legal standing sebagai suami istri dalam berbagai urusan administratif dan keperdataan.

3. Hilangnya Hak-Hak Keperdataan bagi Istri

Perkawinan yang tidak memiliki wali sah dan tidak dicatatkan menyebabkan istri tidak memiliki perlindungan hukum atas hak-haknya, seperti: hak nafkah dan tempat tinggal, hak waris, hak atas harta bersama (gono gini), hak perlindungan apabila terjadi kekerasan atau penelantaran (Gunawan & Jannah, 2024). Tanpa status hukum sebagai istri, perempuan tidak dapat menuntut pemenuhan hak-hak keperdataan tersebut di pengadilan.

4. Dampak Hukum terhadap Status Anak

Anak yang lahir dari perkawinan tanpa wali sah dan tidak dicatatkan menghadapi kesulitan dalam proses administrasi, seperti pencatatan kelahiran dan penetapan hubungan keperdataan dengan ayah biologis (Faizah et al., 2025). Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis melalui pembuktian ilmiah, tetapi perlindungan administratif sering terhambat akibat tidak adanya bukti perkawinan yang sah. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pengurusan identitas, hak nafkah, serta hak waris.

5. Risiko Sengketa dan Ketidakpastian Status Perkawinan

Perkawinan yang tidak sah secara syar'i dan tidak tercatat secara administratif membuka potensi sengketa jika terjadi perceraian, perselisihan harta, atau klaim keperdataan lainnya. Ketidakpastian status hukum tersebut tidak hanya menimbulkan dampak negatif bagi perempuan, namun juga anak yang lahir dari perkawinan tersebut.

Untuk memetakan hubungan antara ketentuan wali dan konsekuensi hukum, berikut tabel interpretatif:

Tabel 2. Implikasi Hukum Tidak Dipenuhinya Syarat Wali dalam Nikah Siri

Aspek Hukum	Implikasi Hukum Islam	Implikasi Hukum Positif Indonesia
Keabsahan Akad	Akad <i>batil/fasid</i>	Tidak dapat dicatatkan
Status Istri	Tidak diakui sebagai istri sah	Tidak memiliki status hukum sebagai istri
Hak Keperdataan	Tidak memperoleh hak-hak syar'i	Tidak memiliki hak nafkah, waris, atau harta bersama
Status Anak	Diperselisihkan nasabnya, membutuhkan penetapan	Nasab ke ayah hanya melalui pembuktian, administrasi lebih rumit
Perlindungan Hukum	Lemah	Tidak dapat menuntut hak keperdataan secara penuh

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa tidak dipenuhinya syarat wali dalam perkawinan yang tidak dicatatkan menimbulkan implikasi hukum yang kompleks dan multidimensi. Dari perspektif syar'i, akad nikah menjadi tidak sah sehingga tidak ada legitimasi hubungan suami istri. Dari perspektif hukum positif, perkawinan tidak diakui oleh negara sehingga tidak memiliki akibat hukum keperdataan bagi perempuan dan anak. Kedua sistem hukum; yakni agama dan negara, sama-sama menempatkan wali sebagai unsur penting yang menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, ketidakhadiran wali yang memenuhi syarat dalam nikah siri merupakan perbuatan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan pihak perempuan dan anak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan implikasi dari tidak dipenuhinya syarat wali dalam perkawinan yang tidak dicatatkan adalah akad nikah tidak sah secara syar'i, tidak diakui dalam sistem hukum negara, serta menimbulkan kehilangan hak keperdataan bagi istri dan anak. Ketiadaan wali yang sah menyebabkan perkawinan tidak dapat dicatatkan, tidak memperoleh perlindungan hukum, dan membuka ruang ketidakpastian status hukum keluarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Kedudukan Wali Nikah Siri dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, dapat disimpulkan bahwa keberadaan wali merupakan unsur fundamental yang menentukan sah maupun tidaknya suatu perkawinan, baik mengacu pada ketentuan fikih maupun regulasi nasional. Dalam perspektif Hukum Islam, terutama menurut mazhab Syafi'i yang menjadi rujukan utama praktik hukum keluarga di Indonesia, wali menjadi bagian dari rukun nikah yang tidak dapat dikesampingkan. Akad nikah yang dilaksanakan tanpa wali yang sah dipandang tidak memenuhi ketentuan syar'i sehingga tidak memiliki legitimasi keagamaan. Ketentuan ini memiliki implikasi langsung terhadap keabsahan akad serta status hubungan suami istri, yang dalam banyak kasus dapat mengarah pada status *fasid* atau *batil* apabila tidak disahkan melalui mekanisme yang sah.

Sementara itu, dalam perspektif hukum positif Indonesia, aturan terkait wali diatur secara sistematis melalui Undang-Undang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam. Negara menempatkan wali sebagai syarat sah perkawinan bagi perempuan serta sebagai bagian dari proses verifikasi administrasi agar perkawinan dapat dicatatkan. Pencatatan perkawinan berfungsi memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap hak keperdataan, dan pengakuan legal dalam sistem hukum nasional. Perkawinan yang dilakukan tanpa wali nasab yang berhak atau tanpa penetapan wali hakim mengakibatkan perkawinan tidak dapat dicatatkan, sehingga tidak diakui oleh negara.

Kondisi ini memberi efek serius bagi perlindungan hukum bagi istri serta anak, khususnya terkait hak nafkah, harta bersama, status perdata, dan administrasi kependudukan. Implikasi hukum dari tidak dipenuhinya syarat wali dalam perkawinan yang tidak dicatatkan menunjukkan adanya keselarasan antara Hukum Islam serta hukum positif Indonesia dalam menegaskan pentingnya otoritas wali. Keduanya berpandangan bahwa wali memiliki peran

normatif sebagai penjaga validitas akad dan sebagai mekanisme perlindungan moral, sosial, dan hukum bagi perempuan. Ketidakhadiran wali yang memenuhi syarat mengakibatkan perkawinan kehilangan dasar legalitas baik secara syar'i maupun administratif.

Keselarasan ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat wali tidak hanya merupakan ketentuan keagamaan, tetapi juga bagian dari upaya negara dalam menjaga ketertiban hukum dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi keluarga. Dalam konteks ilmu hukum secara umum, penelitian ini berkontribusi pada upaya memperkuat pemahaman normatif mengenai pentingnya harmonisasi antara hukum agama serta hukum negara dalam pengaturan perkawinan. Penelitian ini juga memberikan dasar argumentatif bagi pengembangan regulasi yang lebih responsif terhadap persoalan nikah siri, terutama dalam memperkuat mekanisme perlindungan perempuan dan anak melalui sinkronisasi antara norma fikih dan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa pemenuhan syarat wali bukan sekadar formalitas, melainkan fondasi penting bagi terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak dalam sistem hukum perkawinan di Indonesia.

REFERENSI

- Ali, M., Sari, R., Sholeha, J., Afifah, F. N., & Saputri, L. D. (2023). *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)*.
- Arofah, N. N., & Slamet, S. I. (2020). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adhal . *Jurnal Dialektika Hukum*, 2(2), 195–212.
- Aspandi, A. (2017). Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat Dan Kompilasi Hukum Islam. *Ahkam*, 5(1), 85–116.
- Daud, F. K., & Sururue, R. W. (2021). Otoritas Wali Nikah Dalam Islam: Analisis Perkawinan Tanpa Wali Di Indonesia Perspektif Fiqh Dan Hukum Positif. *Akademika*, 15(2), 149–160.
- Faizah, N., Zamroni, M., & Yahya, D. (2025). Kedudukan Hukum Anak Dari Hubungan Nikah Siri Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam . *Indonesian Journal Of Law And Justice*, 2(4), 1–12.
- Gunawan, C. Q., & Jannah, S. (2024). Konsekuensi, Hukum, Dan Dampak Sosial Pernikahan Siri Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Pernikahan. *Samawa : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1), 70–85.
- Hendri, H., Shafra, & Na'ali, B. (2023). Praktek Nikah Siri Pada Jasa Nikah Siri Amanah Padang Perspektif Fiqh Munakahat. *Usraty : Journal Of Islamic Family Law*, 1(1), 54–63.
- Inayatillah, R. (2024). Status Keabsahan Wali Nikah Menurut Hukum Islam. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* , 8(1), 82–98.
- Jazari, J. (2020). Tidak Sahnya Perwalian Karena Tidak Sah Nya Pernikahan. *Maqashid* , 2(2), 59–78.
- Kamalia, N., Nahdhah, & Munajah. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Pernikahan Siri (Perbandingan Hukum Positif Di Indonesia Dengan Hukum Islam). *Indonesian Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory* , 3(3), 2655–2671.
- Khasanah, S. N., Umami, H., & Ubaidillah, M. B. (2024). Keabsahan Praktik Perkawinan Menggunakan Wali Muhakkam Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. 10(1).
- Maisarah. (2016). Perwalian Wali Nikah Anak Zina Menurut Fiqh Empat Mazhab Dan Hukum Positif Di Indonesia. *Fikrah*, 5(2), 142–165.

- Manik, I. J. A., Rodliyah, N., & S, S. A. (2025). Status Hukum Perkawinan Terhadap Salah Satu Pasangan Yang Telah Murtad. *Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis* , 5(3), 1210–1219.
- Muhammad, S. (2025). Problem Penentuan Wali Nikah Di Indonesia . *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(4), 6827–6837.
- Nurwahida, N. (2016). Nikah Sirri Dalam Perspektif Yuridis Dan Sosiologis. *Syariah Jurnal Hukum Dan Pemikiran*, 16(1), 33–46.
- Piansyah, A., & Wardhana, M. (2023). *Analisis Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 36/Pdt.G/2023/Pn.Sby Tentang Penundaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan*.
- Quthny, A. Y. A., Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'Ah: Jurnal Hukum Islam* , 8(1), 25–40.
- Sirait, R. M. (2021). Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang Undangan Perkawinan Di Indonesia. *Jurnal Juristic* , 1(1).
- Tohari, C. (2021.). *Kedudukan Wali Sebagai Syarat Sahnya Perkawinan Dalam Hukum Islam: Perspektif Historis Dan Ushul Fiqh*.
- Wibowo, A., Syamsuddin, & Baehaqi. (2024). Tinjauan Hukum Islam Tentang Penyebab Berpindahnya Wali Nasab Kepada Wali Hakim Di Kua Kecamatan Bulu. *Al Hukmu: Journal Of Islamic Law And Economics*, 3(2), 101–107.